

JUDUL: ASPEK HUKUM PENJAMINAN KREDIT OLEH PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA MELALUI BADAN USAHA PENJAMIN

Nama : Agus Daryanto

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

ABSTRAK

Penjaminan pemerintah merupakan penjaminan yang diberikan pemerintah atas pemenuhan kewajiban finansial pada pinjaman modal kerja kepada terjamin yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease*. Penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya. Penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjamin sebagaimana diatur dalam PMK Penjaminan Pemerintah tidak diatur secara kongkrit mengenai pihak-pihak atau pelaku usaha yang dapat dijamin oleh pemerintah dan bentuk-bentuk kredit yang dijamin oleh pemerintah. PMK Penjaminan Pemerintah hanya mengatur kriteria pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya diatas Rp 10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp 50 miliar. Pengaturan tersebut dapat menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap kriteria-kriteria pelaku usaha yang berada di sektor riil dan sektor keuangan, selain itu tidak diatur pula mengenai syarat-syarat terhadap pelaku usaha yang akan dijamin kreditnya oleh pemerintah. Penjaminan pemerintah dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara karena tidak ada syarat-syarat khusus terhadap pelaku usaha, selain itu dapat pula terjadi dalam hal pelaku usaha dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang terhadap kreditur sehingga pemerintah menanggung beban hutang tersebut. Dengan demikian perlu kajian teori terhadap permasalahan tersebut terkait dengan karakteristik penjaminan pemerintah yang dilakukan melalui badan usaha penjamin beserta akibat-akibat hukumnya.

Kata kunci: Hukum jaminan, Penjaminan pemerintah.

*TITLE: EXTENSION OF BUILDING USE RIGHTS IN THE AGREEMENT ON
THE DELIVERY OF LAND USE ON LAND MANAGEMENT RIGHTS*

Name: Agus Daryanto

Majors/Programs Of Study: Legal Science/Master Of Legal Science

Supervisor: Dr. Daniel Djoko Tarliman , S.H., M.S.,

ABSTRACT

The existence of The government guarantee is a guarantee provided by the government for the fulfillment of financial obligations on working capital loans to guarantees, which in this case are business actors affected by the Corona Virus Disease pandemic. Guarantees carried out by the government with the aim of maintaining and improving the economic capacity of business actors in Indonesia in running their business. Government guarantees through guarantor business entities as regulated in the PMK Government Guarantee are not regulated in a concrete manner regarding parties or business actors that can be guaranteed by the government and forms of credit guaranteed by the government. The Government Guarantee PMK only regulates the criteria for business actors in the real sector and financial sector whose net worth is above Rp 10 billion and annual turnover is above Rp 50 billion. The regulation can cause problems regarding legal certainty regarding the criteria for business actors in the real sector and the financial sector, besides that it does not regulate the conditions for business actors whose credit will be guaranteed by the government. Government guarantees can cause potential financial losses to the state because there are no special conditions for business actors, besides that it can also occur in the event that business actors intentionally do not carry out debt repayment obligations to creditors so that the government bears the debt burden. Thus, it is necessary to study the theory of these problems related to the characteristics of government guarantees carried out through guarantee business entities and their legal consequences.

Keywords: Guarantee law, Government Guarantee.